



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu – Telp. (0451) 4017775, Kode Pos : 94111
email : dpmpmsp@sultengprov.go.id - Website : www.dpmpmsp.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800/02.63B/KEP/DPMPRSP

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
 - c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 15 Februari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MOH. RIFANI, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710423 200003 1 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah selaku PPID Provinsi di Palu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR :
 TANGGAL : 15 FEBUARI 2022

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
 TAHUN 2022**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA PENYIMPANAN/ JADWAL RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
					DOKUMEN	FILE	ONLINE		
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022	Ada	Ada	Tidak Ada	Selama ASN Yang Bersangkutan Berstatus ASN Kecuali Pejabat JPT	Dikecualikan
2	Daftar Usulan Mutasi Jabatan ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022	Ada	Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
3	Laporan Pengusulan Cerai ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
4	Disposisi Surat Pimpinan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
5	Nota Dinas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
6	Usul Penjatuhan Sanksi Disiplin ASN	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretaris	2022	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
8	Surat Penawaran Harga Pada Dokumen Pemenang Lelang	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretaris	2022	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan

9	Dokumen Penawaran Pengadaan (yang membuat data pribadi)	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretaris	2022	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
10	Dokumen Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretaris	2022	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 Tahun	Dikecualikan
11	Neraca Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretaris	2022	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1 Tahun	Dikecualikan

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MCH. RIFANI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710423 200003 1 002